



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 025 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 157 TAHUN 1988 TANGGAL 23 AGUSTUS 1988
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK KEPENTINGAN PRO-
YEK INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI KALI BRANTAS.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMBACA : Memo Dinas Pemimpin Proyek Widas di Nganjuk Nomor : WD.01/PP/I/1989 tanggal 10-1-1989 tentang Permohonan perpanjangan ijin Pembelian/Pembebasan hak atas tanah, tanaman dan Bangunan seluas $\pm$ 235,64 Ha terletak di Desa Lengkong dan lain-lain (27 Desa) Kecamatan Lengkong dan lain-lain (6 kecamatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan pembebasan tanah sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Direktorat Agraria tanggal 20-7-1988 Nomor : 593.82/15306-4/320/1988 dan Memo Dinas Pemimpin Proyek Widas di Nganjuk sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk merubah lampiran keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 157 Tahun 1988 tanggal 23 Agustus 1988 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk kepentingan Proyek Induk Pengembangan Wilayah sungai Kali Brantas, dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pembebasan tanah.

4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 157 Tahun 1988 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk kepentingan Proyek Induk Pengembangan Wilayah sungai Kali Brantas.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Desember 1975 Nomor : Ba.12/108/12/1975 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Direktorat Agraria tanggal 20-7-1988 Nomor : 593.82/15306-4/320/1988 tentang pembelian/pembebasan hak atas tanah tanaman dan bangunan seluas ± 235,64 Ha terletak di Desa Lengkong - dan lain-lain (24 Desa) Kecamatan Lengkong dan lain - lain (6 Kecamatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 157 TAHUN 1988 TANGGAL 23 AGUSTUS 1988 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK KEPENTINGAN PROYEK INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI KALI BRANTAS.

Pasal 1

Merubah lampiran keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 157 Tahun 1988 tanggal 23 Agustus 1988 mengenai Susunan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk kepentingan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai kali Brantas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 157 Tahun 1988 tanggal 23 Agustus 1988 sepanjang mengenai susunan Panitia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

pada tanggal : 31 - 1 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



DRS. IRNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di
JAKARTA ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan
Kantor Gubernur Kepala Daerah
Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
6. Sdr. Muspida Kabupaten Daerah Tk.
II Nganjuk ;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Semua Panitia dimaksud ;
11. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Bagian/Dinas Setwilda
Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal 1 FEB 1989

Nomor : 05.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah



DRS. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 025 TAHUN 1989

TANGGAL : 31 - 1 - 1989

SUSUNAN PANITIA PEMBEBASAN TANAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK UNTUK KEPENTINGAN PROYEK INDUK
PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI KALI BRANTAS.

Nomor	Jabatan dalam Panitia
1.	' Ketua merangkap anggota ' Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	' Wakil Ketua merangkap anggota ' Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. ✓
3.	' Sekretaris bukan anggota ' Kepala Seksi Pengurusan Hak-hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
4.	' Anggota - anggota ' 1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. ✓
	' 2. Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Inspeksi P.B.B. di Kediri. ✓
	' 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur Cabang Kab. Nganjuk. ✓
	' 4. Kepala Seksi Cipta Karya di Kediri. ✓
	' 5. Camat Lengkong, Camat Patianrowo, Camat Baron, Camat Gondang, Camat Tanjunganom, Camat Sukomoro, masing-masing untuk wilayah kecamatan yang bersangkutan.
	' 6. Kepala Desa Lengkong, Banjardowo, Kedungmlaten, Bukur, Ngepung, Rowomarto, Ja'an, Kedungglugu, Ketawang, Senjayan, Karangsemi, Mojoseto, Nglingo, Katerban, Mabung, Jambi, Demangan, Sambirejo, Banjaranyar, Ngadirejo, Sonobekel, Wates, Getas, Malang Sari, Kedungsoko, Blitaran, Sumengko, masing-masing untuk Desa yang bersangkutan.
	' 7. Pemimpin Proyek Wilas. ✓

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

DRS. IBNU SALAM